



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 264 /KPTS/III/2024

TENTANG

PENERIMA HIBAH DAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI KEAGAMAAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana Hibah untuk Organisasi Keagamaan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp9.875.000.000,- (sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- b. bahwa Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai Nota Dinas tanggal 22 Februari 2024 Nomor 400/0349/III.I/02/2024 usulan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dengan proposal dan sesuai hasil evaluasi/verifikasi tim yang tertuang dalam Berita Acara Evaluasi/Verifikasi masing-masing tanggal 28 Desember 2023 Nomor 400/0463/III.I/XII/2023, tanggal 28 Desember 2023 Nomor 400/0465/III.I/XII/2023, tanggal 12 Juni 2023 Nomor 400/0731/III.I/VI/2023, tanggal 30 Mei 2023 Nomor 400/0617/III.I/V/2023, tanggal 11 Mei 2023 Nomor 400/0620/III.I/V/2023, tanggal 28 Desember 2023 Nomor 400/0464/III.I/XII/2023 dan tanggal 28 Desember 2023 Nomor 400/0466/III.II/XII/2023 dinyatakan bahwa usulan proposal hibah dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan hibah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah berupa uang atau barang/jasa dan besaran uang, rincian barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi dasar penyaluran/ penyerahan hibah;

- KELIMA : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku pengelola dana hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab terhadap pencairan dan penyaluran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.
- KEENAM : Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terlebih dahulu dilaporkan kepada Gubernur sebelum permohonan pembayaran setiap belanja hibah dilaksanakan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 April 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang